

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah empiris normatif, yaitu penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan landasan peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

### **B. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan dengan bantuan alat penelitian, yaitu wawancara kepada narasumber Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo, dan Kepala Badan Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan.<sup>29</sup> Data primer dapat berupa hasil wawancara dan perilaku yang terdokumentasi atau arsip yang berkaitan dengan judul penelitian mengenai upaya pemerintah dalam

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. hlm 156.

memberikan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo dan faktor-faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum benda cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang sudah ada dan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan meneliti literatur, buku, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan data sekunder sebagai berikut:

### a. Bahan Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang berkaitan dengan penelitian.

### b. Bahan Sekunder

- 1) Buku/Pustaka.
- 2) Jurnal Ilmiah/Jurnal Internasional.
- 3) Website Internet dengan sumber Ilmiah.

### c. Bahan Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus Hukum.
- 3) Kamus Bahasa Inggris/Web Penerjemah.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 157.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di daerah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pencarian/pengambilan data empiris mengenai “Perlindungan Hukum Cagar Budaya Di Kabupaten Kulon Progo” akan dilakukan di Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo yang beralamat di Jalan Sanun No.73, Terbah, Wates, Kabupaten Kulon Progo dan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Raya Solo - Yogyakarta, Keniten, Tamanmartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pencarian/pengambilan data kepustakaan akan dilakukan di perpustakaan.

### **D. Narasumber/Responden**

Dalam Penelitian ini dibutuhkan data dari Narasumber sebagai berikut:

Responden merupakan pihak yang akan memberikan respons atau data secara langsung terkait penelitian yang dilakukan,<sup>31</sup> diantaranya:

1. Kepala/wakil Dinas Kebudayaan Kulon Progo, atau Kepala Bagian/Bidang dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.
2. Kepala/wakil Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Kepala Bagian/Bidang dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 174.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer, diperoleh dari Wawancara dengan Narasumber secara langsung dengan bahan atau materi penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan saksama, sederhana, cermat dan sistematis.
2. Data Sekunder (kepustakaan), diperoleh dengan studi kepustakaan, mencari dan meneliti literature, buku, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian.

## **F. Alat Penelitian**

Alat penelitian yang akan peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Data Primer (Wawancara)

Untuk memperoleh data primer yang sesuai dengan penelitian maka peneliti harus membuat dan menyiapkan daftar pertanyaan atau pedoman wawancara yang akan digunakan untuk wawancara kepada narasumber, dengan ketentuan daftar pertanyaan harus Sistematis dan berbobot.

2. Data Sekunder (Kepustakaan)

Untuk memperoleh data sekunder maka peneliti membutuhkan:

- a. Katalog Perpustakaan atau Perangkat Komputer Perpustakaan untuk mencari literatur atau buku yang ada di perpustakaan.

- b. Laptop/Personal Komputer sebagai media untuk selancar internet guna mencari jurnal atau buku elektronik.
- c. Majalah, Koran atau media masa cetak lainnya.

#### **G. Analisis Data Penelitian**

Analisis data merupakan proses pengolahan data, dan proses penyusunan data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan kepustakaan, dengan dibuat dengan pendekatan kualitatif sehingga pemilahan data dari hasil pengumpulan data dari lokasi penelitian di lapangan sehingga dapat meyakinkan atas pelaksanaan upaya perlindungan hukum cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo, serta menjawab dari rumusan masalah penelitian ini yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.